



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0079/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS TUBAN)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/II/2026 tanggal 28 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS TUBAN) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

**HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS TUBAN)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

Agar Program studi mempertahankan dan mengembangkan standar mutu yang lebih tinggi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2026

Ketua,

A blue circular stamp with the text 'LAM Kes 2014' and a red checkmark is overlaid on a handwritten signature in black ink. The signature is written over two horizontal lines.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0326/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021

Menyatakan :

**DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS TUBAN)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

Terakreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2026

Jakarta, 27 Agustus 2021



Supervised by :



Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Member of :

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0326/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS TUBAN) /
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA /

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 15. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021

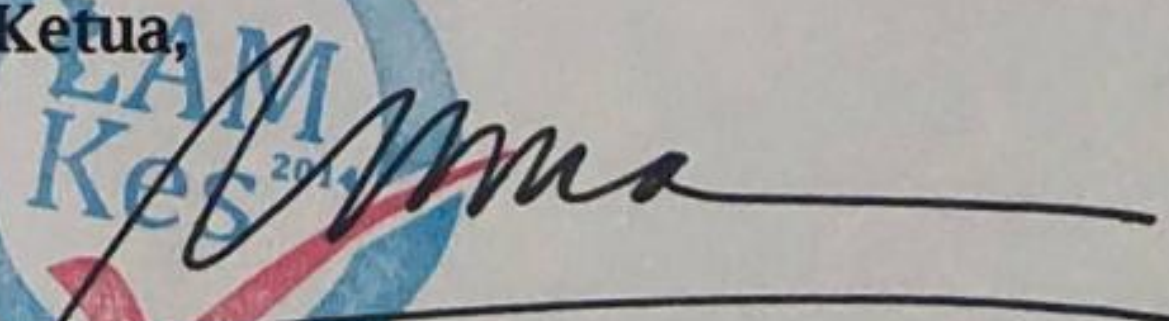
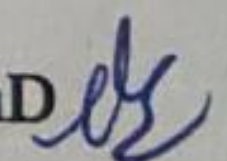
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS TUBAN) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**
- STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 342 (TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA) ✓
PERINGKAT : BAIK SEKALI ✓
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun.** ✓
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 2021 ✓

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



LAM-PTKes 0000411

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0012/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/V/2016

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS TUBAN)
DIPLOMA-III PROGRAM IN NURSING, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS TUBAN)

terakreditasi dengan peringkat : **B Baik / Good**
is accredited with grade

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
This accreditation certificate is valid until May 21st 2021



Jakarta, 22 Mei 2016

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0012/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/V/2016

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS TUBAN)**

- Menimbang :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0258/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya (Kampus Tuban);
 2. Bahwa Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (Kampus Tuban), telah mengajukan Surat Nomor DM.02.06/L1/2175/2016 hal Permohonan Banding Hasil Akreditasi LAM-PTKes Prodi D III Keperawatan Tuban;
 3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0892/SB/K/04.2016 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
 4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 009/LAM-PTKes/BA Akr/V/2016, tanggal 22 Mei 2016 telah memutuskan Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (Kampus Tuban), dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 304 (Tiga Ratus Empat), dan Peringkat B (Baik);
 5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTkes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 009/LAM-PTKes/BA Akr/V/2016 tanggal 22 Mei 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (Kampus Tuban).

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS TUBAN)**

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 304 (TIGA RATUS EMPAT)

PERINGKAT : B (BAIK)

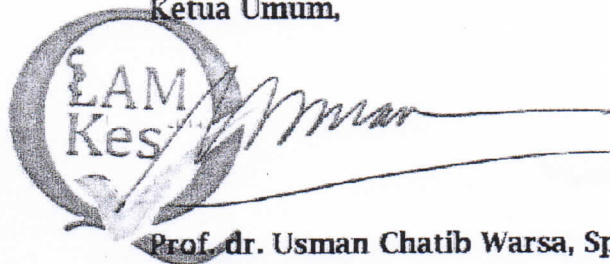
Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0258/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (Kampus Tuban), dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2016

Ketua Umum,

The image shows a circular logo with the text 'LAM Kes' inside. Overlaid on the logo is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Usman Chatib Warsa'. The signature is written in a cursive style and extends to the right of the logo.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

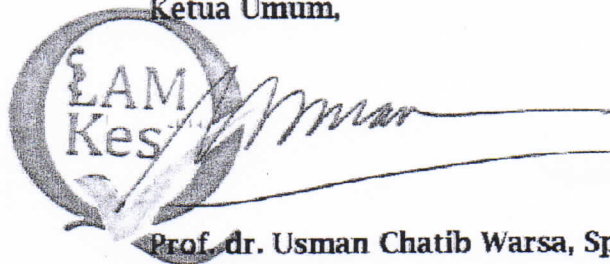
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0258/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (Kampus Tuban), dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2016

Ketua Umum,

The image shows a circular logo for LAM Kes (LAM Kesehatan) on the left. To the right of the logo is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Usman Chatib Warsa'. Below the signature, the name 'Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD' is printed in a bold, black font.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan